



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 15 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi Kelurahan dibentuk diwilayah Kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

b. bahwa Pedoman Pembentukan Kelurahan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3 Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);

4 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembantuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4438)

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman organisasi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN
PENGHAPUSAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Merangin;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Merangin;
8. Camat adalah Kepala Kecamatan;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan ;
10. Lurah adalah Pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan di kelurahan pada Kabupaten Merangin
11. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu lurah pada Kabupaten Merangin Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Camat Kabupaten Merangin dibawah Kecamatan;
12. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan pembentuk Kelurahan baru sebagai akibat penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dan atau perubahan status Desa atau sebagian Desa menjadi Kelurahan ;
13. Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat ;

BAB II
PEMBENTUKAN KELURAHAN
Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Bagian kedua

Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk atas aspirasi masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan Kelurahan baru diluar Kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan Desa atau sebagian wilayah Desa menjadi Kelurahan;

Pasal 4

- (1) Didalam pembentukan kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 1.500 jiwa atau 300 KK KECUALI BAGI IBUKOTA Kecamatan yang penduduknya masih jarang, jumlah penduduk minimal 1.200 Jiwa atau 200 KK.
 - b. Luas Wilayah minimal 5 km² kecuali ibukota Kecamatan yang menjadi proiritas untuk dijadikan Kelurahan.
 - c. Sosial Budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya hubungannya dengan adat istiadat;
 - d. Potensi yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan;
 - e. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasaran perhubungan, sosial, pemasaran, produksi dan prasarana pemerintahan;
 - f. Letak yaitu mengenai komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan pusat pemerintah dan pusat pengembangan;
 - g. Ciri-ciri masyarakat yang bersifat majemuk dengan kehidupan sosial ekonominya sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan;
- (2) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk Kelurahan perlu memperhatikan juga mengenai nama Kelurahan, batas Kelurahan dan jumlah lingkungan atau bagian wilayah kerja.

Pasal 5

Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dihapus dan atau digabung dengan Kelurahan yang berdampingan setelah dimusyawarahkan dalam musyawarah masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.**

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 6

- (1) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan diusulkan oleh Lurah/Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari hasil musyawarah masyarakat Kelurahan/Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat;
- (2) Usulan Lurah/Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati diminta persetujuan DPRD;
- (3) Atas persetujuan DPRD Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Terhadap Kelurahan yang akan dihapus dan atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Bupati setelah menerima usulan dari Lurah/Kades yang disertai dengan alasan -alasan nya;
- (2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memungkinkan Kelurahan yang bersangkutan untuk dihapus dan atau digabung, maka sebelum diusulkan kepada Bupati terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari hasil musyawarah Masyarakat Kelurahan/Desa yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Lurah/Kades.
- (3) Setelah ada Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah mengusulkan kepada Bupati dengan dilampiri;
 - a. Daftar nama Kelurahan Induk dan peta wilayah Kelurahan;
 - b. Peta wilayah Kelurahan induk dan peta wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - c. Data jumlah penduduk dan luas wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - d. Keputusan Lurah;

Bagian Keempat

Perubahan Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 8

- (1) Desa-Desa atau sebagian wilayah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4), dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Perubahan status Desa atau sebagian wilayah desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya status Desa atau sebagian Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

Pasal 10

Kepala Desa dan perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa-Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber – sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber – sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 12

Dalam Peraturan Daerah Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, luas, wilayah, batas Kelurahan, Peta Kelurahan yang dibentuk.

Bagian Kelima

Mekanisme Pembentukan, Pemecahan , Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

Pasal 13

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dapat dimekarkan.
- (2) Kelurahan hasil pemekaran pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan (2)
- (3) Pemekaran Kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil musyawarah masyarakat Kelurahan kemudian diusulkan oleh Kelurahan melalui camat kepada Bupati;
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Bupati diminta persetujuan DPRD guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dalam musyawarah masyarakat Kelurahan.
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran pendapatan Belanja daerah Kabupaten Merangin.

Pasal 16

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber :
 - a. Anggaran pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Merangin yang dialokasikan sebagaimana Perangkat Daerah Lainnya ;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan bantuan Pihak Ketiga;
 - c. Sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi Anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor sekurang-kurangnya :
 - a. Jumlah penduduk ;
 - b. Kepadatan Penduduk ;
 - c. Luas Wilayah ;
 - d. Kondisi geografis wilayah ;
 - e. Jenis dan volume pelayanan ; dan
 - f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.
- (3) Alokasi Anggaran kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dalam APBD Kabupaten .

BAB. IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 18

Pembinaan teknis dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 meliputi :

1. Menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah ;
2. Memberikan pedoman administrasi, Tata Naskah dinas dan Pelaporan ;
3. Menetapkan alokasi dana dari APBD ;
4. Mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan ;
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ;
6. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan ;
7. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan ;
8. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah dan perangkat kelurahan ;
9. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ;
10. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan .

Pasal 19

Pembinaan Tehnis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 17 meliputi :

1. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
2. Memfasilitasi pengelolaan keuangan dan kelurahan dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh kulurahan;
3. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan ;
4. Memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan ;
5. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan ;
6. Memfasilitasi pembangunan partisipatif ;
7. Memfasilitasi ketrjasama kelurahan dengan Pihak ketiga ;
8. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan .

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini Kelurahan yang telah ada dengan nama dan batas Kelurahan yang bersangkutan dalam wilayah Kabupaten Merangin masih diakui keberadaannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam perturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 24

Semua peraturan yang mengatur mengenai Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin

Di tetapkan di Bangko
Pada tanggal, 16 -05- 2008

BUPATI MERANGIN,



ROTANI YUTAKA

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 19-05-2008

PELTU SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN



MARZUKI YAHYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2008
NOMOR 15.....